

Jakarta, August 18, 2020

K&K Advocateswww.kk-advocates.com

For further information
please contact:

office@kk-advocates.com

K&K Advocates - Intellectual
Property. KMO Building, 5th floor,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331
Fax: +62 21 29023107

Pemberlakuan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, baru saja menetapkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan paten oleh Pemerintah ("**Perpres 77/2020**") pada 7 Juli 2020. Perpres 77/2020 ini diterbitkan sebagai wujud pelaksanaan dari amanat yang dituangkan dalam Pasal 120 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Melalui pemberlakuan Perpres ini, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2004 ("**PP 27/2004**") yang sebelumnya mengatur hal yang sama menjadi tidak berlaku dan ditemukan pula beberapa perubahan dalam tata cara yang berlaku saat ini. Berikut ini adalah beberapa perubahan yang dapat ditemui dalam Perpres 77/2020:

Perluasan Bidang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Bidang paten yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta untuk kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat diperluas melalui Perpres 77/2020. Perluasan ini kemudian turut berdampak terhadap timbulnya pengaturan secara mandiri terkait pelaksanaan paten yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dimana sebelumnya bidang ini menjadi satu kesatuan dengan pengaturan mengenai pelaksanaan paten yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara di dalam PP 27/2004.

Mekanisme Baru dalam Pengajuan Permohonan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Berdasarkan Perpres 77/2020, proses pengajuan permohonan pelaksanaan paten oleh pemerintah akan diawali dengan tahap pemeriksaan terhadap persyaratan administratif dan status hukum perlindungan paten terkait. Lebih lanjut, Perpres 77/2020 juga menguraikan unsur keanggotaan dari tim yang memberikan pertimbangan dan menentukan besaran imbalan yang akan diterima oleh pemegang paten. Kedua hal ini sebelumnya tidak diatur dalam PP 27/2004.

Selain itu, perbedaan juga dapat ditemukan pada jangka waktu yang diperlukan dalam proses permohonan serta hasil akhir dari penetapan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Jangka waktu yang diperlukan untuk penerbitan persetujuan pelaksanaan paten oleh pemerintah menjadi lebih lama

jika dibandingkan dengan mekanisme yang diatur dalam PP 27/2004 dan diterbitkan melalui Peraturan Presiden (sebelumnya melalui Keputusan Presiden).

Pembebanan Kewajiban Pembayaran Biaya Tahunan terhadap Pemegang Paten

Jika sebelumnya melalui PP 27/2004 pemegang paten dibebaskan dari kewajibannya untuk membayarkan biaya tahunan atas paten yang dilaksanakan oleh pemerintah, Perpres 77/2020 menegaskan bahwa pemegang paten tetap berkewajiban untuk membayar biaya tahunan atas paten yang dilaksanakan yang berkaitan dengan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat karena pelaksanaan paten tersebut tidak mengurangi hak eksklusif dari pemegang paten. Sementara terkait paten yang dinilai mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, pemegang paten akan dibebaskan dari kewajibannya sampai pemegang paten dapat melaksanakan patennya sendiri.

Pembebanan Kewajiban Pemberian Imbalan oleh Pihak Ketiga

Melalui Perpres 77/2020, pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu paten akan dibebaskan kewajiban untuk pemberian imbalan kepada pemegang paten, dimana hal ini sebelumnya tidak diatur dalam PP 27/2004.

Upaya Hukum terhadap Keberatan atas Jumlah Imbalan

Perpres 77/2020 tidak mengatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh apabila pemegang paten berkeberatan atas besaran imbalan yang ditentukan oleh tim pemberi pertimbangan, walaupun pengaturan ini dimungkinkan untuk diatur lebih lanjut di dalam setiap peraturan presiden mengenai penetapan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam PP 27/2004, dimana keberatan terhadap besaran imbalan yang telah ditentukan dapat diajukan melalui gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Silakan menghubungi kami apabila Anda memiliki pertanyaan terkait peraturan ini maupun pertanyaan terkait ketentuan-ketentuan lain mengenai paten.